

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Selasa tanggal, 16 Agustus 2022 Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 08 Agustus 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eko Nugroho bin Slamet Sumarno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Dukuh Pandeyan, RT.03 RW. 03, Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dwi Kotijah binti Kasidi sebagai Penggugat;
melawan

Eko Nugroho bin Slamet Sumarno sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 08 Agustus 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eko Nugroho bin Slamet Sumarno**) terhadap Penggugat (**Dwi Kotijah binti Kasidi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaa Pemberitahuan ini;

Demikian Relaa Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaa Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012

Jurusita Pengganti,
Pengadilan Agama Sukoharjo

Dwi Hastuti, S.Kom

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955